



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16/PRT/M/2015

TENTANG

EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI RAWA LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan pengelolaan pengairan berupa antara lain jaringan irigasi rawa lebak secara efektif dan efisien, serta untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi sub-bidang urusan sumber daya air menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, tata laksana eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan ditetapkan oleh Menteri;
- d. bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam melakukan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diperlukan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI RAWA LEBAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem.
2. Rawa lebak adalah rawa yang terletak jauh dari pantai dan berada pada kawasan tanah rendah yang tergenang air akibat luapan air sungai dan hujan yang tergenang secara periodik atau menerus.
3. Irigasi rawa lebak adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air melalui jaringan irigasi pada kawasan budi daya pertanian di rawa lebak.
4. Jaringan irigasi rawa lebak adalah saluran, bangunan air, bangunan pelengkap dan tanggul, yang merupakan satu kesatuan fungsi yang diperlukan untuk pengelolaan air di daerah irigasi rawa lebak.
5. Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak adalah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi rawa lebak guna menjamin kelestarian fungsi jaringan irigasi rawa lebak berupa operasi jaringan irigasi rawa lebak dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak.
6. Suplesi adalah upaya memasukkan air yang diperlukan kedalam jaringan irigasi rawa lebak.

7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Balai Besar/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi BBWS/BWS dalam menyusun:
 - a. pedoman rinci eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak di masing-masing daerah rawa untuk pejabat yang menangani eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak;
 - b. manual eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak untuk petugas pengamat pengairan; dan
 - c. manual eksploitasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi rawa lebak untuk juru pengairan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar BBWS/BWS, mampu melaksanakan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak secara efisien dan efektif.
- (3) Selain sebagai acuan bagi BBWS/BWS, Peraturan Menteri ini dapat menjadi pedoman bagi orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat dan badan usaha dalam melaksanakan kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak untuk kepentingan sendiri.

Pasal 3

- (1) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak meliputi:
 - a. operasi jaringan irigasi rawa lebak; dan
 - b. pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak.

- (2) Operasi jaringan irigasi rawa lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
- (3) Pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi rawa lebak agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
- (4) Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi mengacu pada:
 - a. pedoman penyelenggaraan operasi jaringan irigasi rawa lebak; dan
 - b. pedoman pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi rawa lebak; dan
 - b. pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. operasi jaringan irigasi rawa lebak;
 - b. pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak;
 - d. kelembagaan dan sumber daya manusia; dan
 - e. pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak.

Pasal 5

- (1) Operasi jaringan irigasi rawa lebak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan pada:
 - a. rencana tata tanam;
 - b. rencana pengaturan atau pengelolaan air; dan
 - c. rencana operasi.

- (2) Operasi jaringan irigasi rawa lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh BBWS/BWS.
- (3) Rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memperhatikan curah hujan yang diharapkan serta tinggi muka air dan kualitas air pada saluran dan sungai.
- (4) Rencana pengaturan atau pengelolaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memperhatikan kalender penanaman menurut rencana pertanian dan tinggi rendahnya muka air yang ingin dicapai dalam saluran selama musim tanam.
- (5) Rencana operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. rencana operasi musiman;
 - b. rencana operasi mingguan;
 - c. rencana operasi harian;
 - d. definitif operasi pintu air; dan
 - e. pelaksanaan operasi pintu air.
- (6) Pelaksanaan operasi pintu air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, dilakukan dengan prosedur:
 - a. operasi normal yang didasarkan pada rencana operasi yang telah ditetapkan; dan
 - b. operasi darurat apabila terjadi banjir dan kekeringan.

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang tahun.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali atau tergantung pada kondisi jaringan irigasi rawa lebak.

Pasal 7

- (1) Pemantauan pelaksanaan operasi jaringan irigasi rawa lebak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, antara lain dilakukan terhadap kondisi muka air di saluran dan sungai, penampang saluran, penurunan muka tanah, kualitas air, dan curah hujan.
- (2) Pemantauan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, antara lain dilakukan berdasarkan jenis pekerjaan, volume, waktu, tenaga kerja, bahan, peralatan dan kualitas pekerjaan.
- (3) Evaluasi dilakukan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun rencana operasi dan pemeliharaan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Kelembagaan dan sumberdaya manusia pelaksana operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, bertugas melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak.
- (2) Kelembagaan dan sumber daya manusia pelaksana operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamat pengairan;
 - b. juru pengairan; dan
 - c. petugas pintu air.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, didasarkan pada angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. biaya operasi; dan
 - b. biaya pemeliharaan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dilakukan berdasarkan klasifikasi jaringan irigasi rawa lebak.
- (2) Klasifikasi jaringan irigasi rawa lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi berdasarkan sistem tata air, yang terdiri atas:
 - a. klasifikasi A, merupakan sistem tata air tadah hujan sebagaimana tercantum pada Lampiran I.A;
 - b. klasifikasi B, merupakan sistem tata air suplesi air sungai sebagaimana tercantum pada Lampiran I.B;
 - c. klasifikasi C, merupakan sistem tata air *long storage* (tampungan air) dan/atau suplesi air sungai dengan pompa, sebagaimana tercantum pada Lampiran I.C; dan
 - d. klasifikasi D, merupakan sistem tata air polder sebagaimana tercantum pada Lampiran I.D.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Kegiatan penyusunan pedoman rinci dan manual operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak untuk masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Lampiran I.A sampai dengan Lampiran I.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam menyusun pedoman rinci dan manual operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak, baik untuk pejabat yang menangani operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak, pengamat pengairan maupun juru pengairan, harus mengacu pada sistematika pengaturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Penyusunan pedoman rinci dan manual operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota mutatis mutandis berlaku ketentuan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

BBWS/BWS harus menyusun pedoman rinci dan manual operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak paling lambat 3 (tiga) Tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dan
- b. kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak yang masih dalam proses, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2015

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 639

